

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, oleh karena itu bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi sidang keliling yang dilakukan oleh PA Metro sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 Bab IV pasal (14) pada pelaksanaan layanan sidang oleh PA Metro yang dilaksanakan secara berkala yakni sebulan dua kali dalam satu tahun yang berlokasi di kantor kecamatan atau rumah warga. Selain itu Surat edaran petunjuk teknis pelaksanaan PERMA NO 1 Tahun 2014 dalam pelaksanaan sidang keliling dilakukan sebagaimana sidang di PA Metro melalui tahap pendaftaran, pemeriksaan administrasi, pembayaran, tahap pemeriksaan sidang keliling, tahap pembuktian sidang keliling, tahap kesimpulan, tahap penetapan, penundaan sidang. Kemudian PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu Sidang Keliling PN dan PA / Mahkamah Syariah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mencatatkan urusan pernikahan maupun perceraian nya.
2. Problematika Implementasi Sidang Keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Metro, yakni :
 - a. Lokasi tempat sidang yang jauh dari tempat Pengadilan Agama Metro.
 - b. Dana dwipa yang tidak turun secara tepat waktu, sehingga menghambat pendanaan sidang keliling

- c. Tempat sidang yang dilakukan di kantor kecamatan atau tempat warga yang di sewa untuk sidang keliling sangat sederhana dan fasilitas yang dihadirkan juga sangat sederhana.
- d. Tidak semua saksi yang dibutuhkan hadir dalam persidangan
- e. Tidak semua masyarakat yang mengikuti sidang keliling tepat waktu
- f. Masyarakat sebagian kecil merasa malu jika sidang di tempat yang dekat dengan daerahnya, karena malu di lihat tetangga.

B. SARAN

Setelah penulis melakukan penelitian, oleh karena itu sedikit banyak akan mengemukakan hal yang perlu mendapat perhatian:

1. Semua masyarakat benar-benar memahami pentingnya pencatatan segala urusan perdata agar sah secara hukum Islam dan agama, sehingga melindungi hak hukum yang dimilikinya.
2. Pengadilan agama Metro perlu meningkatkan kinerjanya sehingga masyarakat merasa puas dan antusias dengan setiap sidang keliling yang dilakukan.
3. Perlu adanya kerja sama dari semua pihak yang terkait untuk mensosialisasikan sidang keliling. Sehingga kecenderungan masyarakat untuk melaksanakan perundang-undangan tersebut semakin tinggi dan pada gilirannya apa yang menjadi tujuan perundang-undangan di buat tercapai dan berhasil dengan maksimal.